



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 105  
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi, penyesuaian kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Hibah Dana BOS, adanya Kegiatan Lanjutan yang bersifat mendesak setelah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 166




4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16/



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);





24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

16

16

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.


Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.006.997.520.000,00 bertambah Rp41.427.412.000,00 sehingga menjadi Rp2.048.424.932.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp1.959.697.520.000,00
  - b. Bertambah Rp 21.082.517.000,00Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.980.780.037.000,00
2. Belanja
  - a. Semula Rp1.992.797.269.000,00
  - b. Bertambah Rp 41.427.412.000,00Jumlah Belanja setelah perubahan Rp2.034.224.681.000,00  
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (53.444.644.000,00)
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    1. Semula Rp 47.300.000.000,00
    2. Bertambah Rp 20.344.895.000,00Jumlah penerimaan pembiayaan  
Setelah perubahan Rp67.644.895.000,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    1. Semula Rp 14.200.251.000,00
    2. Bertambah Rp 0,00Jumlah pengeluaran pembiayaan  
Setelah perubahan Rp14.200.251.000,00  
Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp53.444.644.000,00  
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00  
Tahun Berkenaan (SiLPA)

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Februari 2018  
BUPATI PURBALINGGA,

  
TASDIQ.

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
WAHYU KONTARDI



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

BUPATI PURBALINGGA

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR

TASDI

KODE REKENING	URAIAN	MILAH (Rp)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
						3	
1	2						7
4.04.4.04.01.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	21.087.190.000	21.087.190.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	-	21.087.190.000	21.087.190.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	-	21.087.190.000	21.087.190.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.5	BELANJA						
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	315.708.599.000	315.991.126.000	315.991.126.000	282.527.000	0,09	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.01	Alokasi Dana Desa (ADD)	93.058.519.000	93.058.519.000	93.058.519.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.03	Bantuan kepada Mantan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	109.500.000	109.500.000	109.500.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.04	Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa	20.565.000.000	20.565.000.000	20.565.000.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.07	Bantuan Keuangan Pelaksanaan Piliades	2.323.845.000	2.323.845.000	2.323.845.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03.12	Dana Desa	199.651.735.000	199.934.262.000	199.934.262.000	282.527.000	0,14	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.999.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	(1.999.000.000)	(49,99)	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	3.999.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	(1.999.000.000)	(49,99)	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.999.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	(1.999.000.000)	(49,99)	
4.04.4.04.01.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH						
4.04.4.04.01.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	47.300.000.000	67.644.895.000	67.644.895.000	20.344.895.000	43,01	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47.300.000.000	67.644.895.000	67.644.895.000	20.344.895.000	43,01	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	47.300.000.000	56.302.879.000	56.302.879.000	9.002.879.000	19,03	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	7.000.000.000	9.118.538.000	9.118.538.000	2.118.538.000	30,26	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	40.300.000.000	40.300.000.000	40.300.000.000	-		
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	-	3.852.197.000	3.852.197.000	3.852.197.000	-	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	-	3.032.144.000	3.032.144.000	3.032.144.000	-	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.06	Kegiatan Lanjutan	-	11.342.016.000	11.342.016.000	11.342.016.000	-	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1.06.01	Kegiatan Lanjutan	-	11.342.016.000	11.342.016.000	11.342.016.000	-	

BUPATI PURBALINGGA

TASDI